



PUTUSAN

Nomor 62 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SRI HERAWATI alias SRI alias BUNDA
binti SURIANSA;**

Tempat Lahir : Kalimantan Timur;

Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/1 Januari 1981;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan
Lalebata, Kecamatan Panca Rijang,
Kabupaten Sidenreng Rappang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan 15 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Sidenreng Rappang karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal melakukan
tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat
(1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sidenreng Rappang tanggal 23 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI HERAWATI alias SRI alias BUNDA binti SURIANSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 62 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pencurian melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SRI HERAWATI alias SRI alias BUNDA binti SURIANSI selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino warna putih dengan nomor plat DP 2771 SM, nomor rangka: MH3SE88DOJJO53650, nomor mesin: E3R2E-1901158 beserta dengan kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK nomor 00133574 sepeda motor Yamaha Mio Fino warna putih dengan nomor plat DP 2771 SM;

Dikembalikan kepada saksi Dwi Anggita Sari alias Ita binti Sahabuddin;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berlogo GOOD LUCK pada gantungan resleting;
- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kaca dan aluminium berwarna hitam yang bertuliskan KOTAK INFAQ;
- 1 (satu) buah gembok warna *silver*;
- 1 (satu) buah gembok warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Rumiaty alias Umi binti Muhammad Alwi Laupe;

- 1 (satu) buah linggis warna hitam yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 33 cm (tiga puluh tiga sentimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 151/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 30 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 62 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SRI HERAWATI alias SRI alias BUNDA binti SURIANSA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih dengan nomor plat DP 2771 SM, nomor rangka MH3SSE88DOJJO53650, nomor mesin E3R2E-1901158 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 00133574 sepeda motor Yamah Mio Fino warna putih dengan nomor plat DP 2771 SM, nomor rangka MH3SSE88DOJJO53650, nomor mesin E3R2E-1901158 atas nama Dwi Anggita Sari;Dikembalikan kepada Saksi Dwi Anggita Sari alias Ita binti Sahabuddin;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berlogo GOOD LUCK pada gantungan resleting;
 - 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kaca dan alumunium berwarna hitam yang bertuliskan KOTAK INFAQ;
 - 1 (satu) buah gembok warna *silver*;
 - 1 (satu) buah gembok warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Rumiaty Alwi alias Umi binti Muhammad Alwi Upe;
 - 1 (satu) buah linggis warna hitam yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 33 cm (tiga puluh tiga sentimeter);Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 62 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 844/PID/2023/PT MKS tanggal 25 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Sidenreng Rappang Nomor 151/Pid B/2023/PN Sdr tanggal 30 Agustus 2023;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 92/Akta.Pid/2023/PN Sdr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 November 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 20 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 20 November 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 62 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta yang terungkap yaitu:
 - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Rumiaty dengan cara mencungkil gembok pintu rumah menggunakan linggis. Selanjutnya Terdakwa naik ke lantai dua untuk mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berlogo Good Luck berisi uang tunai kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah celengan kaleng warna merah jambu yang berisi uang tunai kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah celengan warna biru yang berisi uang tunai kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selain itu Terdakwa juga mencungkil gembok kotak infaq menggunakan linggis dan membawa uang di dalamnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Rumiaty;
- Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Rumiaty di waktu malam dalam sebuah rumah dengan merusak gembok pintu rumah menggunakan linggis tanpa diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh *judex facti* telah tepat mengingat *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 62 K/Pid/2024



memberatkan dan meringankan Terdakwa serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya berkaitan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA SRI HERAWATI alias SRI alias BUNDA binti SURIANSA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 62 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Sutarjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 62 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)